



PENERAPAN PIDANA BERSYARAT OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TIDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI AMBON

Hanafi¹, Anang Kabalmay², M. Ridwan³

¹Institut Agama Islam Negeri Ambon, Jl. Dr. H. Tarmizi Taher, Ambon, Maluku, 97128, Indonesia

Email: han.hanafi1@gmail.com

Article History

Received: 08-05-2024

Revision: 15-06-2024

Accepted: 23-06-2024

Published: 30-06-2024

Abstract. The judge has the freedom to determine the type of crime, choose the severity of the crime that moves from the minimum to the maximum in the formulation of the crime concerned. This type of research is field research, the type and source of data, namely primary data, namely interview results, secondary data, namely data obtained through literature, books, and documents related to this research, as well as judges' decisions on conditional crimes. The data analysis technique used in this study is qualitative descriptive, using two analysis techniques, namely inductive and deductive. The results of the data analysis showed that the judge's consideration in imposing a conditional sentence on the perpetrator of the crime of persecution is proven in the court hearing to violate article 351 paragraph (1) of the Criminal Code concerning persecution with a threat of punishment of less than one year. Sentences that are less than one year are not always sentenced to conditional punishment by the judge. The judge's consideration in imposing a conditional sentence on the perpetrator of the crime of persecution is by considering that the perpetrator has admitted his actions, the consequences of the defendant's actions do not endanger the victim, the background of the perpetrator committing the crime and the judge also considers that the defendant has never been punished, the defendant frankly admits his actions and feels regret, the defendant has reconciled and the defendant promises not to commit acts that are against the law.

Keywords: Application, Conditional Sentence, Persecution

Abstrak. Hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum kemaksimum dalam perumusandelik yang bersangkutan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) jenis dan sumber data yaitu data primer, yaitu hasil wawancara, Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui literatur, buku-buku, serta dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, serta putusan-Putusan hakim tentang pidana bersyarat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan dua teknik analisis yaitu induktif dan deduktif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, terbukti dalam siding pengadilan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di bawah satu tahun. Pemidanaan yang kurang dari satu tahun tidak selalu dijatuhi pidana bersyarat oleh hakim. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yaitu dengan pertimbangan bahwa pelaku telah mengakui perbuatannya, akibat dari perbuatan terdakwa tidak membahayakan korban, latar belakang pelaku melakukan tindak pidana dan hakim juga mempertimbangkan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal, terdakwa telah berdamai dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Penerapan, Pidana Bersyarat, Penganiayaan

How to Cite: Hanafi., Kabalmay., Ridwan, M. (2024). Penerapan Pidana Bersyarat oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Ambon. *ETHNOGRAPHY: Journal of Design, Social Sciences, and Humanistic Studies*, 1 (1), 15-27. <https://doi.org/10.54373/ethno.v1i1.10>

PENDAHULUAN

Kekuasaan hakim adalah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan dari pemerintah. Berhubungan dengan hal tersebut maka para hakim mempunyai suatu kekuasaan yang dapat digunakan dalam menentukan setiap keputusan yang dibuatnya tanpa adanya campur tangan dari orang lain. Hal ini yang menjadikan adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas (Wahyuni & Munandar, 2023). Pengertian tentang kekuasaan kehakiman dikemukakan dalam UU No. 4 Tahun 2004, disebutkan melalui Pasal 1 Undang-undang tersebut:

“Kekuasaan kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia” (UUD RI No. 4 Tahun 2004).

Penyelenggaraan dari kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan Undang-undang yang mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundangan (Giovani et al., 2024). Hakim di dalam menjalankan tugasnya dituntut memiliki keberanian untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa pamrih dan tanpa pandang bulu, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Pentingnya integritas moral adalah: “Bahwa keputusan hukum seorang yuris-bukan saja seorang hakim adalah suatu keputusan berdasarkan hati nurani”. Semuanya itu menunjuk kepada pendapat bahwa keputusan hakim bukanlah semata-mata soal teknis formalitas belaka, melainkan erat bertahan dengan moral dan kesusilaan (Abidin, 2015). Untuk memberikan suatu keadilan itu, hakim harus melakukan kegiatan dan tindakan dengan menelaah lebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku dan untuk selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menjatuhkan pidana terhadap peristiwa tersebut.

Hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana. Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana menurut kemauannya sendiri tanpa ukuran tertentu (Widayanti, 2021). Hakim dalam menetapkan jenis pidana apa yang sepatutnya dijatuhkan kepada terdakwa dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan, seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Namun dalam penerapan pidana selain penjatuhan pidana tersebut diatas, masih ada pilihan lain yang

sesuai dengan berat ringannya perbuatan terdakwa yaitu tentang pemidanaan bersyarat, yang telah diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP. Cara pemidanaan demikian ini dimaksudkan manakala ia memandang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan terpidana.

Pidana bersyarat merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non intitusional yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana, apabila hakim berkeyakinan dan melalui pengamatan teliti terhadap di lakukannya pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat-syarat yang telah di tetapkan hakim kepada terpidana (Ramadani et al., 2024). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kejahatan dan menghormati hak asasi manusia, yang tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa yakni Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) tetapi juga memperhatikan kecenderungan-kecenderungan yang bersifat universal yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Suatu sanksi pidana mempunyai dua aspek penting, yaitu untuk kepentingan terpidana itu sendiri dan untuk kepentingan masyarakat.

Penerapan pidana bersyarat dimaksudkan untuk menghindarkan pelaku tindak pidana dari proses pemidanaan (penjara) yang sangat berbahaya bagi kepribadian seseorang karena adanya stigma jahat yang diberikan oleh masyarakat kepada bekas narapidana dan mengurangi penderitaan anggota-anggota keluarga lain yang hidupnya tergantung kepada pelaku tindak pidana, sebab dengan pidana perampasan kemerdekaan jelas akan meniadakan sumber utama kehidupan suatu keluarga, dalam hal ini bagi para narapidana akan merasa kehidupannya menderita karena kebebasannya terkekang (Zainuri, 2016). Jika setiap pelaku kejahatan diberikan sanksi pidana penjara tanpa mempertimbangkan berat ringannya kejahatan yang dilakukan. Dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana pada umumnya, maka hakim dapat mempertimbangkan dengan lebih mantap jenis pidana atau cara pelaksanaan pidana apakah yang paling sesuai untuk kasus tertentu (Waworundeng, 2018). Untuk pemidanaan yang sesuai masih perlu pula diketahui lebih layak mengenai si terdakwa. Hal ini memerlukan informasi yang cukup tidak hanya tentang pribadi terdakwa, akan tetapi juga tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan sehingga hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa jika hakim menjatuhkan putusan pidana bersyarat (Nusa et al., 2024).

Segala peraturan mengenai hukum pidana pada akhirnya akan berpuncak pada pemidanaan yang dapat merenggut kemerdekaan seseorang, harta bendanya bahkan jiwanya. Untuk itu di butuhkan pedoman dan prinsip-prinsip yang diberikan oleh hukum pidana dalam hal pemidanaan, jika tidak hakim akan sulit untuk melaksanakan tugasnya dengan baik akibatnya

akan timbul praktek-praktek pemidanaan di pengadilan yang di rasakan sewenang-wenang (Ramadani et al., 2024)

Pidana bersyarat merupakan alternatif dari sanksi pidana perampasan kemerdekaan. Norma-norma dari hukum pidana yang menyangkut pidana bersyarat tidak hanya dilihat sebagaimana yang dirumuskan, tetapi ditinjau secara luas bekerjanya didalam masyarakat dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, sanksi pidana bersyarat dijadikan secara penanggulangan kejahatan yang integratif. Dalam hal penjatuhan sanksi pidana bersyarat oleh hakim adalah syarat pertama yang di tegaskan dalam pasal 14a KUHP ialah jika hakim berkehendak menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tidak lebih dari satu tahun, jadi tolak ukurnya bukan pada pidana yang di ancamkan terhadap pelaku tapi pada berat ringannya pidanan yang akan di jatuhkan oleh hakim. Dengan kata lain bila hakim bermaksud memidanakan terdakwa tidak lebih dari satu tahun maka hakim dapat memerintahkan untuk tidak menjalani vonis hukuman, dengan menetapkan syarat-syarat tertentu (Abidin, 2015)

Terkait dengan kasus penganiiaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Pada dasarnya pelaku tidak menghendaki adanya korban atau luka-luka dan tidak untuk menentang hukum, akan tetapi keadaan batinnya sewaktu dia berbuat sehingga secara langsung menyebabkan hal yang di larang sehingga pelaku dianggap kurang mengindahkan larangan tersebut, oleh karena itu akibat perbutaan orang tersebut mengakibatkan orang lain menjadi korban, sehingga ada tidaknya perbuatan pidana yang di persalahkan kepada seseorang masih memerlukan pengkajian dari berbagai aspek sehingga penerapan hukum yang di berlakukan secara tepat dan adil (Widayanti, 2021).

Dalam realitasnya menunjukan bahwa putusan hakim dalam kaitannya dengan upaya penerapan pidana bersyarat terhadap pelaku penganiiaan adalah sebagai bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara, penerapan sanksi pidana bersyarat tidak berlaku atau tidak berguna bagi pelaku yang benar-benar bersifat jahat, melalui pidana bersyarat maka tujuan pemidanaan berupa perlindungan masyarakat dan perlindungan terpidana akan tercapai dalam pemberian kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri di masyarakat atas bimbingan dan pengawasan dari petugas (Widodo, 2009). Dalam menjatukan putusan hakim pengadilan wajib mengali mengikuti, dan mematuhi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (UUD RI No. 4 Tahun 2004). Dalam hal mempertimbangkan berat dan ringannya pidana, hakim wajib pula mempertimbngkan sifat-sifat yang baik dan buruk dari terdakwa, dalam hal menjatuhkan pidana bersyarat harus di dasarkan atas pemeriksaan dan pertimbangan yang teliti dan cermat dalam proses pengadilan sehingga dapat memperoleh

keyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang tepat dan dapat memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang ditetapkan oleh pengadilan (Nusa et al., 2024).

Kaitannya dengan penerapan hukuman, oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam penjatuhan pidana sanksi bersyarat hakim mempunyai kekuasaan luas mulai jenis hukuman yang sesuai sampai kepada yang memberatkan dan merigankan hukuman dalam hal penjatuhan pidanan bersyarat terhadap pelaku penganiayaan (Sabrina & Musyarri, 2023). Hakim haruslah mematuhi pedoman penetapan pidana bersyarat melalui pertimbangan dalam hal hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun melalui proses pengadilan agar terpenuhi tujuan dari hukuman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap pekalu penganiayaan dalam hal penjatuhan sanksi pidana bersyarat.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian secara langsung turun di lapangan sebagai instrumen pengumpulan data dengan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan yang merupakan obyek penelitian. jenis dan sumber data di antaranya data: 1) Data primer, data yang diperoleh langsung dari lapangan yang merupakan hasil wawancara; 2) Data sekunder, data yang diperoleh melalui literatur, buku-buku, serta dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini; 3) Putusan-Putusan hakim tentang pidana bersyarat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan dua teknik analisis yaitu induktif dan deduktif.

HASIL DAN DISKUSI

Dasar Hukum Penjatuhan Pidana Bersyarat

Di dalam pemidanaan salah satunya berupa pidana bersyarat, putusan pidana bersyarat di jatukan dengan syarat terpidana harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang telah di tentukan oleh hakim. Hakim pada waktu mengadili terdakwa tidak menetapkan pidana, tetapi menentukan jangka waktu tertentu bagi terdakwa untuk berada dalam pengawasan dengan ketentuan atausyarat-syarat tertentu. agar terdakwa menepati syarat-syarat tersebut, maka ia diawasi oleh petugas (Ramadani et al., 2024). Apabila selama dalam pengawasan, terdakwa melakukan tindak pidana atau melanggar syarat lain yang ditentukan, maka ia akan diajukan lagi ke persidangan untuk dijatuhi pidana. hakim pada waktu mengadili terdakwa sudah menetapkan lamanya pidana penjara yang harus dijalani, tetapi karena keadaan-keadaan tertentu ia memutuskan untuk menunda pelaksanaan pidana ini artinya pidana yang telah

dijatuhkan tidak perlu dijalani, asalkan dalam suatu waktu yang ditentukan oleh hakim, terdakwa telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Apabila dalam masa penundaan tersebut terpidana melanggar syarat-syarat, maka pidana yang telah ditetapkan tadi harus dijalani (Zainuri, 2016)

Ketentuan penetapan pidana bersyarat ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam hal hakim perlu menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun. Berdasarkan pemeriksaan yang teliti hakim berkeyakinan dapat dilakukan pengawasan terhadap terpidana untuk sungguh-sungguh mematuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam putusan pengadilan. Di dalam penjatuhan pidana bersyarat terpidana harus pula memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang telah ditentukan. Syarat umumnya diatur dalam pasal 14a sub (4) KUHP “bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat-syarat itu ada”. Yang dimaksud syarat khusus yang diatur dalam pasal 14c KUHP, menyatakan “bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana itu (Legita & Rahmawati, 2018)

Kaitannya dengan penerapan sanksi pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan oleh jaksa penuntut umum menerapkan dakwaan secara tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana dibawah satu tahun maka hakim dengan memperhatikan ketentuan pada pasal 14a KUHP bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan oleh hakim dijatuhi pidana bersyarat sebagai bentuk dari perbuatannya, sesuai dengan tujuan dari penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan suatu tindak pidana. Sebagai alat kontrol sosial (*social control*) fungsi hukum pidana ialah subsider, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan apabila usaha-usaha lain memadai, tegasnya bahwa, secara hukum pidana, orang yang diduga melakukan perbuatan pidana akan ditangkap dan untuk selanjutnya dapat diketahui apakah perkaranya di teruskan atau di hentikan demi hukum penentuan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam penyidikan (Wahyuni & Munandar, 2023)

Jika perkaranya di teruskan kepada Kejaksaan Negeri yang berada dalam daerah hukum di mana tindak pidana dilakukan maka jaksa yang ditunjuk berwenang untuk memeriksa keabsahan serta kelengkapan berkas perkara tersebut. adapun yang berwenang secara yuridis untuk menetapkan bersalah tidaknya terdakwa ialah hakim, dalam persidangan itulah akan diperoleh fakta-fakta yang menentukan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum atau tidak, jadi dalam persidangan akan ditentukan dua hal yaitu bebas dari tuntutan hukum atau terdakwa dipersalahkan terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan jika terbukti bersalah apakah juga dapat dipidana. Sebab menurut hukum pidana positif bahwa

ada alasan-alasan tertentu yang dapat menghapus hukuman pidana (Hutahaean, 2013). Dalam hubungannya wewenang pengadilan untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka undang-undang hukum acara pidana tetap menjadi acuan yang jelas oleh hakim dalam menentukan suatu perkara, sebagaimana di amanatkan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 pasal 191 ayat (1) menjelaskan yaitu:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa di putus bebas” (KUHAP No. 8 Tahun 1981).

Berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHAP, tersebut bahwa yang berhak memutuskan keasalahan terdakwa ialah pengadilan-pengadilan yang dikehendaki pasal 191 KUHAP tersebut meliputi peradilan umum dan Peradilan Militer karena KUHAP yang di berlakukan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1981 berlaku secara umum tanpa di kotori terhadap kompetensi absolut di antara peradilan itu. Demikian juga yang berwenang memutuskan hukuman kepada terdakwa sebagaimana di atur dalam pasal 193 (1) KUHP bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di lakukan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana” (KUHAP No. 8 Tahun 1981).

Di tinjau dari segi penuntutannya maka delik dalam hukum pidana positif terbagi atas dua yaitu delik aduan dan delil biasa (delik umum). Pada delik aduan penyelidikan terhadap orang yang di duga aduan melakukan delil hanya akan di laksanakan jika ada aduan dari pihak korban atau keluarganya, sedangkan delil umum tetap akan di sidik oleh pihak penegak hukum baik di laporkan maupun tidak.

Bertolak dari uraian di atas maka perkara penganiayaan dalam kaitannya dengan penjatuhan sanksi pidana bersyarat terhadap pelaku (terdakwa), ketentuan tersebut bersifat mutlak dan kewenangannya diatur dalam hukum, untuk membuktikan kesalahan pelaku (terdakwa) adalah hakim melalui sidang pengadilan, walaupun terdakwa di jatuhi pidana bersyarat maka hal itu bukan karena hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bersyarat terhadap pelaku (terdakwa) penganiayaan bukan karena hakim mempunyai kedekatan emosional dengan terdakwa tetapi sudah merupakan ketentuan hukum yang sudah di atur dalam hukum pidana positif yaitu aturan dasarnya tercantum dalam pasal 14a ayat (1) undang-undang hukum pidana.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Putusan pengadilan yang berhubungan dengan penerapan sanksi pidana bersyarat terhadap pelaku (terdakwa) penganiayaan yang mana akibat dari perbuatannya mengakibatkan orang lain luka-luka, dasar hukum yang di dakwakan terhadap pelaku (terdakwa) oleh jaksa penuntut umum ialah pasal 351 ayat (1) KUHP di mana ancaman pidananya maksimal dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Karena hukuman yang di rumuskan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang mempunyai batas maksimal, maka pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang di temukan, selama dalam persidangan akan turut mempengaruhi berat ringannya hukumannya yang akan di jatuhkan kepada pelaku (terdakwa), selain itu dalam hukum di kenal penghapusan pidana walaupun bersalah atas perbuatan yang di lakukan kepadanya.

Kaitanyan dengan penerapan sanksi pidana bersyarat oleh hakim terhadap (terdakwa) pelaku penganiayaan akibat dari perbuatannya korban mengalami luka-luka, pada dasarnya untuk terpenuhinya unsur-unsur pada aturan pasal yang didakwakan adalah melalui sidang pengadilan yaitu hakim melalui putusan pengadilan terbukti dan tidaknya bentuk dari perbuatan terdakwa. Dalam amar putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan diancamkan dengan pasal 351 ayat (1) KUHP oleh jaksa penuntut umum, dengan unsur-unsur sebagai berikut: 1) barang siapa, yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah pelaku (terdakwa) merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehat akal dan pikirannya; 2) Penganiayaan menimbang undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut, menurut yurisprudensi penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang, maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur dari dari pasal yang didakwakan tersebut melalui fakta-fakta yang ditemui selama persidangan. Sebagai contoh masalah berikut:

Terdakwa RT alias Randy

Oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal, pelaku diperhadapkan dalam sidang pengadilan pada tanggal 10 November tahun 2010, akibat dari perbuatannya mengakibatkan korban mengalami luka-luka yaitu VCL alias Vanesa (perempuan) hal ini terjadi karena terdakwa menarik tangan korban sehingga korban terjatuh diatas jalan setapak dan mengakibatkan pelipis kanan korban terbentur selanjutnya korban memukul dipukul oleh terdakwa dengan tangan kanan nya pada korban dan akibat perlakuan terdakwa tersebut maka

korban mengalami, luka robek tepat pada alis mata kanan, luka lecet pada punggung tangan kanan. Adapun fakta-fakta perbuatan terdakwa yang diketemukan dalam sidang pengadilan ialah:

Bahwa benar terdakwa menarik tangan korban dan korban tejatuh selanjutnya korban dipukul satu kali tepatnya dipipi korban bagian kanan dengan kuat sekali. Benar akibat dari perbuatannya terdakwa korban mengalami luka-luka sesuai dengan keterangan *Visum et Repertum*, No.POLVER/20/VI/2010/ dari rumah sakit pemerintah yang dikeluarkan oleh RSUD Bahangkara Ambon, dari perbuatan terdakwa tersebut dakwaan yang dicantumkan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP oleh jaksa penuntut Umum telah terpenuhi, karena akibat dari perbuatannya mengakibatkan orang lain (korban) merasa sakit.

Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa (1) terdakwa belaku sopan dalam persidangan, dan berterus terang terhadap perbuatannya, (2) terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi, (3) terdakwa belum pernah sama sekali dihukum, dan (4) terdakwa dan korban serta keluarganya telah berdamai. Dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka Hakim pengadilan dalam putusannya menjatuhkan hukuman selama empat bulan penjara dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali bila mana dikemudian hari pelaku melakukan perbuatan melawan hukum sebelum waktu percobaan selama delapan (8) bulan berakhir (PPN Kelas I Ambon Nomor:232/Pid.B/2010/PN.AB).

Terdakwa HA

Dalam perkara pidana penganiayaan, terdakwa di ancam dengan dakwaan tunggal oleh jaksa penuntut umum dengan pasal 351 ayat (1) KUHP karna akibat dari perbuatannya korban mengalami luka-luka pada wajahnya, sedangkan fakta-fakta yang ditemui dalam persidangan:

Benar pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2010 sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat di Kapaha tepatnya di ex Hotel monalisa kecamatan sirimau Kota Ambon tepatnya samping rumah korban terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Hayati Ingratubun alias Ati. Benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka gores dan luka lecet pada bagian wajah, sebagaimana disebutkan dalam *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter pemerintah bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa memohon keringanan hukuman kepada majelis hakim.

Hal-hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa antara lain: 1) terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum; 2) terdakwa dengan korban telah berdamai dan terdakwa seorang ibu rumah tangga; 3) terdakwa belum pernah dihukum sama sekali, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang unsur dari dakwaan terhadap terdakwa yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan Maka oleh pengadilan (Hakim) menjatuhkan putusan terhadap pelaku dengan pidana penjara selama tiga bulan, dengan

ketentuan pidana tidak usah dijalani kecuali dengan perintah Hakim sebelum lewat masa percobaan selama enam bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum (PPN Kelas I Ambon Nomor:219/Pid.B/2010/PN.AB).

Terdakwa MS alias Bata

Terdakwa diperhadapkan disidang pengadilan oleh jaksa penuntut umum dengan perkara tindak pidana penganiayaan dengan dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh hakim pengadilan negeri Ambon, selama dalam persidangan ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

Benar pada hari kamis tanggal 17 Desember 2010 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat dijualan bunga kuburan cina Benteng Kec. Nusaniwe kota Ambon, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban WT, akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka gores dan luka lecet pada bagian wajah korban sebagai mana disebutkan dalam visum et Repertum yang dibuat oleh dokter pemerintah.

Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa antara lain (1) terdakwa berterus terang dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, (2) korban dan terdakwa telah berdamai dan korban seorang ibu rumah tangga. Dari fakta dalam persidangan terpenuhinya unsur dari dakwaan yang di dakwakan yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tidak usah dijalani kecuali dengan perintah hakim terdakwa selama belum lewat masa percobaan selama sepuluh bulan. melakukan perbuatan melawan hukum (PPN Kelas I Ambon Nomor:168/Pid.B/2010/PN.AB).

Selain dari faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana, dapat pula di lihat sebagai suatu kebijakan untuk memperlunak penetapan jenis-jenis pidana oleh hakim. Artinya apabila hakim menghadapi perumusan dakwaan hukum tunggal memandang tidak perlu menjatuhkan pidana penjara tetapi dapat menerapkan pidana bersyarat (Giovani et al., 2024). Ketentuan ini dapat dilihat sebagai suatu katup pengaman yang memang di perlukan dalam sistem pidana khususnya dalam menghadapi sistem pidana yang kaku. Untuk menghindari penerapan sistem pidana yang kaku dalam hal perumusan dakwaan tunggal, pidana bersyarat hanya dapat di berikan oleh hakim apabila ancaman pidana penjara yang di jatuhkan paling lama satu tahun, terhadap mereka yang di jatuhkan pidana lebih dari satu tahun tidak mungkin dijatuhi pidana bersyarat (Arif, 2010).

Dasar pertimbangan pada poin empat tersebut yaitu mengganti kerugian yang dialami korban, menunjukkan bahwa dalam hukum pidana positif, penggantian kerugian akibat perbuatan terdakwa tidak menghapus pidananya: Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor.175/kr/1961. Ditegaskan bahwa “pembayaran kerugian tidak menghapus kesalahan penuntut kasasi” (Saleh, 1973). Dengan demikian esensi penggantian kerugian yang dilakukan oleh pelaku (terdakwa) bukan berarti bahwa terdakwa di bebaskan dari hukuman pidana. Berdasarkan putusan peradilan di atas, dalam kaitanya dengan penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku penganiayaan dalam hukum pidana kaitanya dengan alasan-alasan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat pada alasan poin lima tentang perdamaian yang dilakukan oleh pelaku dan pihak korban, pada prinsipnya korban atau keluarga korban tidak berhak menentukan hukuman terdakwa, tetapi memaafkan kesalahannya hanya merupakan bagian dari pertimbangan keringanan hukuman yang diambil oleh hakim (Wahyuni & Munandar, 2023)

Sebab perkara penganiayaan tersebut diatas termaksud delik aduan, walaupun demikian karena perkaranya sudah di limpahkan dan harus di tindak lanjuti, dan selanjutnya di putusan oleh hakim, maka kepentingan umum lebih dominan ketimbang kepentingan korban secara pribadi, maka hal ini hanyalah sebagai salah satu pertimbangan hakim yang dapat meringankan, bukan untuk membebaskan terdakwa dari hukuman (Legita & Rahmawati, 2018). Selain dalam memperhatikan keadaan pribadi pelaku baik sipat perbuatannya bahkan sampai hal-hal mengenai kehidupan ekonominya, apakah ia (pelaku) mempunyai tanggung jawab dalam keluarga atau tidak, hakim dalam hal menerapkan sanksi pidana bersyarat harus pula memperhatikan aturan hukum yang ada, mulai dari ancaman hukuman yang di dakwakan terhadap pelaku maupun aturan hukum tentang penjatuhan sanksi pidana bersyarat (Waworundeng, 2018).

Dari uraian di atas dapatlah dikemukakan bahwa dalam pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku penganiayaan dalam hal menerapkan sanksi pidana bersyarat lebih berorientasi kepada keadilan hukum, dalam arti pelaku tetap dihukum, sedangkan bagaimana wujud hukuman itu lebih diarahkan kepada tujuan hukum, yaitu terpeliharanya keselamatan setiap orang dari perbuatan yang disengajakan oleh orang lain, sebab pada prinsipnya hukum mempunyai fungsi “sebagai sistim pengendali sosial, hukum merupakan bagian dari sistim yang mengintegrasikan individu kedalam masyarakat, dan hukum merupakan sarana yang ditujukan untuk mengubah warga-warga masyarakat sesuai dengan tujuan hukum yang telah ditentukan (Nusa et al., 2024)

Berkaitan dengan pelaksanaan pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh penuntut (jaksa) terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan kaitannya dengan sanksi hukumnya yang dijatuhkan oleh Hakim dalam hal sanksi pidana bersyarat, terdakwa tetap dikenai hukuman karena perbuatan terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penganiayaan berdasarkan fakta dalam sidang pengadilan namun pertimbangan hakim dalam hal menjatuhkan putusan berdasarkan keadaan pribadi terdakwa, akibat perbuatannya terhadap korban dan keluarga korban, dan ancaman hukuman yang ditujukan terhadap pelaku, walaupun misalnya kesalahan korban jika ada maka hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk pelaku melepaskan diri dari tuntutan hukum, sebagai mana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung nomor:354/K/Kr/-1980 bahwa “dalam hal suatu perkara kesalahan si korban andai kata ada tak menghapus kesalahan terdakwa” (Sabrina & Musyarri, 2023)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah didalam sidang pengadilan berdasarkan dakwaan jaksa yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman penjara di bawah satu tahun maka hakim dengan memperhatikan pasal 14a KUHP oleh terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan perintah pidana tidak usah dijalani kecuali apabila dalam waktu sebelum masa percobaan selesai terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat bahwa pelaku telah mengakui perbuatannya, akibat dari perbuatan terdakwa tidak membahayakan korban, latar belakang pelaku melakukan tindak pidana dan hakim juga mempertimbangkan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan Biasa, dengan alasannya sebagai berikut yaitu: terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal, terdakwa telah berdamai. Terdakwa dikhawatirkan akan bergul dengan terpidana jahat dalam penjara dan terdakwa berlaku sopan dalam sidang pengadilan. Hal hal yang memberatkan dan meringankan tersebut merupakan dasar penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap terdakwa berdasarkan fakta yang ditemui dalam sidang pengadilan.

REKOMENDASI

Dari uraian kesimpulan diatas, maka dapat digambarkan saran sebagai rekomendasi dan implementasi dari penelitian ini antara lain: 1) Dalam rangka meniti dan menuju masyarakat yang tertib kepada aturan hukum, maka perlu adanya penegasan terhadap penetapan hukum bagi setiap pelaku tindak pidana; 2) Kepada pihak penegak hukum dalam hal ini hakim baik pengadilan negeri, maupun pengadilan tinggi dalam menjatuhkan putusan yang berupa sanksi

pidana agar kiranya sesuai dengan rasa keadilan, demikian pula jaksa penuntut umum bahwa dalam menerapkan ancaman hukuman kepada seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum agar kiranya ancaman hukumannya sesuai dengan bentuk kesalahannya agar keadilan hukum dapat di tegakan dengan baik.

REFERENSI

- Abidin, M. Z. (2015). Pidana Bersyarat Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Fikih. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(2), 342–382. <https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.342-382>
- Arif. B. N. (2010). Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Yogyakarta: Ganta Publishing.
- Giovani, E., Sudarti, E., & Rakhmawati, D. (2024). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Kepada Anak Pelaku Yang Menyebabkan Kematian. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(2), 173–182. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33289>
- Hutahaean, B. (2013). *Imposing Penal Sanctions For Crimes Committed By Kids*. 6(1).
- Legita, L., & Rahmawati, M. (2018). Analisis Putusan Pidana Bersyarat Dalam Kasus Penganiayaan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 2298/PID.SUS/2012/PN.TNG). *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 988. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2183>
- Marpaung, L. (2005). Asas Teori Praktek Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nusa, N. D., Ismail, N., & Amu, R. W. (2024). *Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat dalam Mencapai Tujuan Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Marisa)*. 1(2).
- Ramadani, A., Thalib, H., & Djanggih, H. (2024). *Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pidana Bersyarat Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. 5(1), 114–132.
- Sabrina, G. & Fazal Akmal Musyarri. (2023). Urgensi Penerapan Pidana Pengawasan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 65–82. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.586>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004. *Tentang Kekuasaan Kehakiman*
- Wahyuni, S. I., & Munandar, S. (2023). *Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga*. 1(2).
- Waworundeng, F. D. M. (2018). *Pengaturan Dan Penerapan Pidana Bersyarat Menurut Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. 7(5).
- Widayanti, Y. (2021). *Pelaksanaan Pidana Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Putusan: No.444/Pid.Sus/2020/Pn.Pal)*. 1.
- Widodo (2009). *Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan*. Sleman: Letsbang Widiatama.
- Zainuri, A. (2016). *Analisis Yuridis Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. 31(3), 27–36.